

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya

Perkembangan bidang hukum dewasa ini sudah menjadi suatu tuntutan zaman. Hukum itu sendiri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju dan kompleks. Hal ini mengingat adanya kebutuhan manusia terhadap hukum, sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan hak yaitu terjaminnya hak hidup sebagai manusia dan mampu menciptakan ketertiban dan keamanan diantara pola kehidupan masyarakat yang kompleks.

Ada banyak cara yang dapat ditempuh oleh manusia dalam mencapai dan memenuhi sistem hukum yang baik dan benar untuk menuju pada tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini khususnya berhubungan dengan terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu produk legislatif yang penting dalam usaha mengatur tata kehidupan manusia yang menyangkut akan hak dan kewajiban manusia khususnya yang berkaitan dengan masalah nikah, talak dan rujuk. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaannya.

Berbicara mengenai perkawinan atau dalam istilah Islam dikenal dengan nikah atau munakahat, Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia itu diciptakan oleh Allah SWT, yakni antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dari sini dapat kita pahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan, sehingga Allah SWT telah menetapkan wadah yang tepat dan sah untuk itu yaitu melalui pranata yang dinamakan perkawinan. Seperti ditentukan dalam firman Allah SWT dalam QS Ar Ruum : 21 yang artinya bahwa

“.....dan diantara kamu tanda- tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu kasih sayang . sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹

Berdasarkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian akad yang sangat kuat disini bahwa *ikatan perkawinan itu bukanlah ikatan main-main yang dapat dengan mudah dinyatakan berakhir tanpa adanya alasan-alasan yang kuat dan membenarkannya.*² Dengan adanya akad yang sangat kuat tersebut dapat menyebabkan diperbolehkannya bergaul antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya (suami-istri).

Kemudian dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.*

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya*, Tanjung Mas Inti Semarang. 1992, h. 506

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung. Tahun 2000, h. 13

Perkawinan atau pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Allah SWT dengan tujuan agar kehidupan manusia di alam dunia tidak punah dan dapat terus berkembang biak. Namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia, yang pada umumnya selalu ada sisi baik dan buruk, sehingga pranata perkawinan pun selalu mengalami perubahan.

Perkembangan peradaban manusia yang selalu berubah dapat dilihat pada budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, misalnya tentang budaya perkawinan. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sehingga masalah yang timbul dalam perkawinan pun nyaris tidak ditemukan. Sedangkan dalam masyarakat yang modern (maju) budaya perkawinannya juga maju, luas dan terbuka, sehingga kemungkinan timbulnya permasalahan dalam perkawinan pun semakin kompleks, misalnya yang paling menonjol dewasa ini adalah kawin kontrak atau kawin mut'ah.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi meskipun bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak yang menyiasati hukum (terutama hukum Islam), untuk melegalkan tata cara perkawinan yang akan dilakukannya, misalnya permasalahan tentang kawin kontrak. Berkaitan dengan pelaksanaan kawin kontrak sebagian masyarakat

menganggap bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama dalam hal ini agama Islam karena telah dilakukan suatu akad yang sangat kuat yaitu disebut Ijab Qabul. Sebagian masyarakat lagi menganggap bahwa pelaksanaan kawin kontrak tidak sah menurut hukum negara yang berlaku yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berkaitan dengan gejala hukum yang timbul di masyarakat, yaitu mengenai bentuk perkawinan lain yang tidak ditunjuk dan diatur dalam UU maupun dalam hukum positif yang berlaku (hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdara, norma dan aturan yang masih berlaku di masyarakat) di Indonesia, terutama perkawinan dengan sistem kontrak “ kawin kontrak “ atau “ kawin mut’ah “. Fenomena ini sekarang banyak terjadi dan telah menjadi trend/populer di kalangan masyarakat. Di sisi lain mereka sebagai pelaku kawin kontrak ini belum tentu mengerti aspek hukum yang ditimbulkan sebagai konsekuensi terjadinya kawin kontrak.

Perlu sekali ditekankan disini bahwa perkawinan dengan sistem kontrak merupakan bentuk perkawinan di bawah tangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastiannya di hadapan hukum apabila timbul permasalahan atau sengketa dikemudian hari.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menggeneralisasikan masalah-masalah yang mendasar berkaitan dengan kawin kontrak, yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan UU No. 1 Thn. 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam tentang kawin kontrak di Indonesia ?

2. Bagaimanakah akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak, kedudukan anak yang dilahirkan, kedudukan harta perkawinan dan pewarisannya ?

2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”**. Untuk lebih memperjelas arti dan makna judul tersebut, maka penulis berusaha untuk menguraikan secara detail, dengan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam judul tersebut. Yaitu :

1. Kawin kontrak atau dalam Islam dikenal dengan nikah mut'ah, adalah perkawinan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu sehingga apabila telah jatuh tempo maka perkawinan itu menjadi berakhir dengan sendirinya. Padahal seharusnya penyebab putusnya perkawinan dalam hukum tidak didasarkan hal tersebut.
2. Menurut yang dimaksud di sini adalah mempunyai pengertian sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan.³
3. Perspektif atau pandangan adalah cara memandang atau meninjau suatu masalah dengan mendasarkan pada sudut pandang tertentu. Dalam hal ini sudut pandang yang dipakai adalah hukum positif di Indonesia, terutama hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 916

4. Hukum adalah segala UU, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.⁴ Hukum dari segi bahasa adalah menetapkan sesuatu hal atau tidak menetapkan. Para ahli Ushul Figh berpendapat bahwa hukum adalah kitab atau seruan atau perintah Allah yang menuntut mukallaf (orang yang telah baligh) untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan dan menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain.⁵
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, dengan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). Dengan diundangkannya Undang-Undang ini maka tercapailah unifikasi di bidang Hukum Perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang ini secara garis besar meliputi asas-asas perkawinan, pengertian perkawinan, sahnyanya perkawinan, putusnya perkawinan dan sebab akibatnya, kedudukan keluarga dalam perkawinan dan bentuk perkawinan.
6. Hukum Islam adalah dasar-dasar Hukum Islam yang diwahyukan Allah kepada umat Islam yang diwajibkan untuk ditaati dengan sebaik-baiknya dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia.

⁴ Ibid.

⁵ Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet I, Ichtiar Baru, Jakarta, 1993, h. 85

3. Alasan Pemilihan Judul

Kita menyadari bahwa perkembangan bidang hukum harus seiring dengan peradaban manusia yang semakin maju dan kompleks. Sebagai salah satu contoh manifestasi perkembangan peradaban manusia yaitu semakin kompleksnya pula bentuk dan aturan kehidupan dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah mengenai bentuk dan tata cara perkawinan. Semakin manusia pintar dan maju, maka semakin banyak pula kecenderungan untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, tanpa memperdulikan aturan-aturan yang sudah berlaku dalam hal perkawinan. Dewasa ini banyak sekali terjadi bentuk perkawinan yang sebenarnya tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Bentuk perkawinan yang dimaksud disini adalah kawin kontrak atau kawin mut'ah.

Kawin kontrak atau nikah mut'ah yang semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat dalam melakukan perkawinan karena pelaksanaan kawin kontrak itu mudah, cepat dan tidak banyak persyaratan yang harus disiapkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena pelaku kawin kontrak, merasa bahwa perkawinan yang dilakukannya adalah sah menurut agama Islam karena adanya ijab qobul, padahal kawin kontrak atau kawin mut'ah tidak lagi sesuai dengan tujuan dan hakikat perkawinan yang sebenarnya.

Hakekat yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunannya, kerabat, maupun masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan,

tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kawin kontrak itu dapat dikatakan melanggar arti suci dari perkawinan yang sebenarnya, karena kawin kontrak sebagian besar tidak ada niat dan tujuan untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang kekal, melainkan hanya dipakai sebagai alat untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita untuk suatu kepentingan tertentu. Apabila kepentingan yang dimaksudkan sudah tercapai, pada umumnya pihak laki-laki akan meninggalkan ikatan perkawinan tersebut tanpa memperdulikan akibat dari perkawinan yang dilakukannya, terutama terhadap pihak wanita, yang cenderung lemah posisinya, apalagi jika dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak.

Kawin kontrak sebagaimana sebutannya “*kontrak*” perkawinan ini mempunyai jangka waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu, sehingga apabila telah jatuh tempo maka perkawinan tersebut menjadi batal atau berakhir dengan sendirinya. Disini dapat pula terjadi sebelum masa perkawinan tersebut berakhir, suami kontrakan dapat mengakhiri perkawinan, dengan cara menceraikan istri kontrakan tersebut, yaitu dengan sekedar meninggalkan wanita kontrakan tanpa

memperdulikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh seorang suami yang sebenarnya, misalnya masalah nafkah anak, tunjangan hidup, harta gono gini atau harta perkawinan dan lain sebagainya.

Dengan gambaran kawin kontrak ini mengundang banyak tanggapan dari berbagai pihak baik dari pakar hukum, ulama, dan tokoh masyarakat. Mereka menanggapi tentang bagaimana sebenarnya hukum kawin kontrak itu. Ada beberapa pendapat yang timbul berkaitan dengan persoalan ini, sebagian dari pakar hukum tersebut menganggap bahwa kawin kontrak adalah sebuah perkawinan yang tidak sah karena telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendapat ulama menegaskan dengan berdasarkan pada sunnah Rasulullah mengenai hukum kawin kontrak adalah haram hukumnya. Kemudian para tokoh masyarakat berpendapat bahwa memang prosedur kawin kontrak tersebut sudah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat sah perkawinan, yaitu akad nikah tetapi yang ditekankan disini bahwa tujuan dari kawin kontrak itu telah menyimpang dan melanggar tujuan dan hakikat perkawinan yang sebenarnya.

Dari persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan kawin kontrak, dan perbedaan beberapa pendapat mengenai sah atau tidaknya kawin kontrak, merupakan alasan bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan mengambil judul **“Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”**. Di sini akan dikaji mengenai bagaimana

pandangan kawin kontrak menurut hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya kawin kontrak.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini pertama untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan umum kedua, skripsi ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan hukum, sehingga diharapkan dapat membantu semua pihak yang sedang mempelajari dan memperdalam kajian bidang Hukum Perkawinan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu tujuan yang berkaitan dengan substansi penulisan skripsi ini. Pertama, untuk mengetahui dengan pasti mengenai hukum kawin kontrak menurut pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan khusus yang kedua adalah untuk mengetahui dampak dari kawin kontrak khususnya bagi kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak, kedudukan anak jika dilahirkan dalam kawin kontrak, kedudukan harta perkawinan dan sistem pewarisannya.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah secara teoritis melalui studi kepustakaan dengan

melandaskan pijakan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan memahami fenomena yang ada pada masyarakat melalui media massa yang beredar di Indonesia sebagai penunjang pemahaman atas fakta.

b. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dalam keadaan siap terbuat, telah terbentuk dan tanpa adanya ikatan waktu dan tempat, dan artinya disini penulis tidak perlu untuk mengadakan penelitian terhadap latar belakang dan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Data yang menunjang dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari artikel media massa yang memuat permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, internet, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, literatur-literatur teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data menggunakan satu prosedur pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan khususnya peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Peraturan-peraturan yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pada Hukum Perkawinan. Setelah data peraturan perundang-undangan yang terfokus pada Hukum Perkawinan terkumpul kemudian diseleksi untuk mempertajam data pada permasalahan yang menyangkut kawin kontrak

atau kawin mut'ah. Kemudian dari peraturan yang terseleksi dan terfokus pada permasalahan kawin kontrak atau kawin mut'ah tersebut dilakukan perincian atau sistematisasi dari jenjang peraturan setingkat UU sampai ke tingkatan peraturan yang terendah.

Akhirnya data akhir yang diperoleh adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tersistematisir menyangkut permasalahan kawin kontrak. Data penunjang yang diperoleh dari media massa juga diklasifikasi menurut permasalahan yang dibahas.

d. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasi dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dan komparatif. Dengan metode kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasi tersebut disusun secara teratur dan diseleksi bagian - bagian mana yang penting dan perlu sebagai acuan penulisan skripsi ini. Dalam metode ini pengolahan data berupa kesimpulan dalam bentuk uraian, tanpa menggunakan hitungan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara yuridis tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sesuai. Sedangkan dengan metode komparatif yaitu dengan cara membandingkan uraian atau pandangan para ahli hukum maupun peraturan atau ketentuan yang menyangkut masalah perkawinan, misalnya antara Al-Qur'an, UU Perkawinan dan pendapat Majelis Ulama Indonesia), untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang kawin kontrak atau kawin mut'ah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Di dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan pemahamannya maka pembahasan skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab, dimana dalam tiap – tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan pendahuluan dimana di dalamnya membahas tentang garis besar dari isi skripsi ini, untuk mendapatkan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab – bab selanjutnya. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika skripsi ini. Dengan demikian pembaca dengan mudah mengerti secara garis besar isi dari skripsi ini.

Bab II merupakan suatu pembahasan isi mengenai hal – hal yang menjadi permasalahan pertama dalam skripsi ini. Bab ini membahas tentang pandangan kawin kontrak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan khususnya menyangkut keabsahan sebuah perkawinan, dan pandangan kawin kontrak menurut Hukum Islam. Disini disertakan dalil - dalil dan keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang kawin kontrak.

Bab III membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin kontrak yaitu tentang bagaimana kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak, kedudukan anak jika dilahirkan dalam kawin kontrak, kedudukan harta perkawinan dan bagaimana sistem pewarisan harta perkawinan tersebut.

Bab IV membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan kawin kontrak dan mencoba memberikan saran yang patut

dipertimbangkan berkaitan dengan permasalahan kawin kontrak. Kesimpulan disini merupakan inti dari permasalahan pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah pendapat yang patut dipertimbangkan dan mungkin bisa diterima berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini dimasa yang akan datang.